

**ANALISIS PENERAPAN METODE PENYUSUTAN ASET TETAP
UNTUK MENGOPTIMALKAN BEBAN PPh TERUTANG
PT WELDLINGTON INDONESIA PADA TAHUN 2013**

Priska Patricia*
Yuliana Sumadi†

ABSTRACT

PT Weldington Indonesia is a trading company for welding and cutting equipments and accessories (iron materials). The Company applies Straight-Line methodology to capitalize its fixed assets. Under Straight-Line methodology, PT Weldington Indonesia's 2013's Net Income and Income Tax, were Rp 2,907,835,195, and Rp 646,955,422, whereas under the Declining-Balance method, the Net Fiscal Income and Income Tax were Rp 2,902,350,988 and Rp 645,735,301. In Fiscal Year 2013, the depreciation expense calculation under Straight-Line method resulted to a lower depreciation value and higher Profit Before Tax, compared to the Declining-Balance method. In conclusion, the 2013 Income Tax was lower under Declining-Balance method compared to Straight-Line method.

Keyword: PPh terutang, garis lurus, saldo menurun

1. PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia tak kunjung membaik hingga kini karena dampak krisis moneter dan inflasi. Kenaikan harga barang dan jasa secara umum memangkas penghasilan riil yang diterima. Perbaikan struktur dan sektor pemerintahan diperlukan untuk memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia. Penghasilan dari berbagai sektor industri, sumber daya manusia, dan kerja sama dengan pemerintah luar akan memperbaiki pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Namun dari semua penghasilan itu, pajaklah yang paling berpengaruh besar pada pendapatan negara.

* Unika Atma Jaya, Jakarta

† Unika Atma Jaya, Jakarta

Pajak merupakan sumber penerimaan yang penting bagi negara untuk membiayai pengeluaran negara, sedangkan bagi perusahaan, pajak merupakan beban pengeluaran yang manfaatnya tidak dapat dirasakan secara langsung oleh perusahaan dan juga sebagai pengurang laba bersih yang seharusnya diterima perusahaan. Perencanaan pajak merupakan serangkaian proses yang dilakukan oleh perusahaan sebagai wajib pajak badan untuk mengantisipasi beban Pajak Penghasilan (PPH) Terutang yang mungkin timbul dalam suatu periode akuntansi. Salah satu biaya yang dapat disiasati berkenaan dengan pembayaran pajak adalah biaya penyusutan aset tetap. Biaya penyusutan ditentukan berdasarkan metode penyusutan aset tetap yang dipilih oleh perusahaan.

Penggunaan metode saldo yang menurun memiliki asumsi semakin sedikit sisa umur ekonomis aset tersebut, akan semakin kecil biaya penyusutannya. Perusahaan yang menggunakan metode ini umumnya perusahaan yang sudah matang dalam lini bisnisnya dan memiliki profit yang baik. Penggunaan metode penyusutan saldo menurun ini lebih rumit dibandingkan dengan metode penyusutan garis lurus, tetapi akan menghasilkan nilai pembayaran pajak yang lebih kecil dibandingkan dengan metode penyusutan garis lurus.

Rasionalitas pentingnya PT Weldrington Indonesia ini diteliti dan pemilihan jatuh pada tahun 2013 sebagai tahun penelitian karena tahun 2013 adalah tahun signifikan bagi PT Weldrington Indonesia. Pada tahun tersebut profit perusahaan paling tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dan sesudahnya. Rasionalitas menganalisis metode penyusutan karena metode penyusutan memiliki beberapa metode perhitungan yang menyebabkan perbedaan perhitungan profit secara keseluruhan (metode penyusutan saldo menurun untuk aset di awal umur masa manfaat dapat menghasilkan profit yang lebih kecil dibandingkan tahun-tahun berikutnya).

2. TINJAUAN LITERATUR

Definisi Aset Tetap

“Aset tetap adalah sumber daya yang memiliki tiga karakteristik: memiliki substansi fisik (ukuran dan bentuk yang pasti), yang digunakan dalam operasi bisnis, dan tidak dimaksudkan untuk dijual kepada pelanggan.” (Weygandt, Kimmel, Kieso, 2012, p.458)

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 16 (2012, p.16.1), “Aset tetap adalah aset berwujud yang

- a. dimiliki atau digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan
- b. diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.”

Pada bukunya yang berjudul *Mahir Accounting Principles* (2014), Hery menyatakan bahwa aset tetap merupakan barang fisik yang dimiliki perusahaan untuk memproduksi barang atau jasa dalam operasi normalnya, memiliki umur yang terbatas, pada akhir masa manfaatnya harus dibuang atau diganti, nilainya berasal dari kemampuan perusahaan dalam memperoleh hak-haknya yang sah atas pemanfaatan aset tersebut, seluruhnya bersifat nonmoneter, dan umumnya jasa atau manfaat yang diterima dari aset tetap meliputi periode yang lebih panjang dari satu tahun. (p.104)

Berdasarkan tulisan berjudul “Perlakuan Aktiva Tetap menurut Perpajakan” yang dimuat pada majalah *Indonesian Tax Review* (2014, p.35), Edhy menyatakan, “Di dalam peraturan perpajakan tidak ada definisi jelas mengenai aktiva tetap, aktiva tetap ataupun pengertian penyusutan/amortisasi.”

Edhy (2014, p.51) juga menyatakan bahwa aset tetap adalah ”aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun lebih dahulu, yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif, dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.”

Pengertian aset tetap hanya dapat merujuk pada Pasal 9 Ayat (2) UU PPh No. 36 Tahun 2008, yaitu “Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 11A.”

Penyusutan Aset Tetap

Aset tetap dalam pengakuannya di akuntansi memiliki umur ekonomis; aset tetap tersebut nilainya akan habis pada suatu masa tertentu.

“Penyusutan adalah alokasi secara periodik dan sistematis dari harga perolehan aset selama periode-periode berbeda yang memperoleh manfaat dari penggunaan aset bersangkutan.” (Hery, 2014, p.110)

Reeve, Warren, dan Duchac (2012) mengatakan bahwa

Over time, fixed assets, with the exception of land, lose their ability to provide services. Thus, the cost of fixed assets such as equipment and buildings should be recorded as an expense over their useful lives. This periodic recording of the cost of fixed assets as an expense is called depreciation. (p.451)

Menurut Weygandt et al. (2012, p.462), “*Depreciation is the process of allocating to expense the cost of a plant asset over its useful (service) life in a rational and systematic manner.*” Jadi, berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas, penyusutan adalah penurunan nilai manfaat aset tetap dalam menyediakan jasa atau layanan seiring dengan berjalannya waktu.

Metode Penyusutan Aset Tetap menurut Perpajakan

Terdapat sedikit perbedaan antara metode perpajakan yang diatur akuntansi dan perpajakan. Tidak semua metode penyusutan yang diatur akuntansi diperbolehkan oleh perpajakan. Metode penyusutan aset tetap diatur pada UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 11 Ayat (1):

Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut.

Selain itu, diatur pula dalam UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 11 Ayat (2):

Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain bangunan, dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan secara taat asas.

Kedua ayat di atas mengatur metode penyusutan aset tetap yang diperbolehkan oleh perpajakan, dan tarif penyusutan aset tetap diatur dalam UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 11 ayat (6), sebagai berikut:

Untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud ditetapkan sebagai berikut:

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan sebagaimana dimaksud dalam	
		Ayat (1)	Ayat (2)
I Bukan Bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
II Bangunan			
Permanen	20 tahun	5%	
Tidak Permanen	10 tahun	10%	

Sebagaimana dimaksud di atas, metode penyusutan aset tetap yang diperbolehkan dalam perpajakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) yang diatur dalam Pasal 11 Ayat (1) dan metode saldo menurun (*declining balance*) yang diatur pada Ayat (2). Menurut Pasal (6), metode garis lurus dapat digunakan untuk menyusutkan kategori bukan bangunan dan bangunan, sedangkan metode saldo menurun hanya dapat digunakan untuk menyusutkan kategori bukan bangunan.

3. METODE PENELITIAN

Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu penelitian dilakukan pada bulan Februari 2015 bertempat Jl. Puri Kencana, Meruya-Kembangan, Jakarta 11610, Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data yang diperoleh digunakan untuk menganalisis

1. informasi metode penyusutan yang diterapkan oleh PT Weldington Indonesia tahun pajak 2013, yaitu metode garis lurus;
2. perhitungan penyusutan aset tetap dengan metode garis lurus di PT Weldington Indonesia tahun pajak 2013;
3. jumlah PPh terutang PT Weldington Indonesia pada tahun 2013.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data primer yang digunakan adalah wawancara dengan pihak manajer keuangan PT Weldington Indonesia dan perolehan data-data PT Weldington Indonesia berupa SPT Tahunan perusahaan, laporan keuangan, dan laporan perhitungan aset tetap tahun pajak 2013. Dari data sekunder tersebut, penulis melakukan perbandingan metode penyusutan garis lurus yang dilakukan oleh perusahaan versus metode penyusutan saldo menurun berdasarkan undang-undang untuk menentukan beban PPh terutang yang lebih optimal bagi PT Weldington Indonesia pada tahun 2013.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif yang membandingkan metode penyusutan garis lurus dan saldo menurun untuk menghitung penyusutan aset tetap milik PT Weldington Indonesia. Langkah-langkah analisis data sebagai berikut.

1. Laporan aset tetap milik perusahaan dihitung jumlah total keseluruhannya.
2. Dari aset tetap perusahaan tersebut, lalu dihitung masing-masing nilai penyusutannya dengan menggunakan dua metode sebagai berikut:
 - a. metode garis lurus

$$\frac{\text{Harga Perolehan} - \text{Nilai Residu}}{\text{Umur Ekonomis}}$$

b. metode saldo menurun

$$\frac{100\%}{\text{Umur Ekonomis}} \times 2 \times \text{Harga Perolehan}$$

3. Hasil perhitungan biaya penyusutan aset tetap dengan metode saldo menurun dibandingkan dengan hasil perhitungan penyusutan yang tertera pada Lampiran Khusus SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan Tahun Pajak 2013 Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal (metode garis lurus).
4. Menentukan jumlah penghasilan neto komersial berdasarkan hasil perhitungan biaya penyusutan dengan dua metode penyusutan aset tetap.
5. Menyesuaikan jumlah penghasilan neto komersial tersebut menjadi jumlah penghasilan neto fiskal.
6. Menghitung PPh Terutang berdasarkan jumlah penghasilan neto fiskal.
7. Membandingkan hasil perhitungan PPh Terutang berdasarkan kedua metode penyusutan aset tetap tersebut.
8. Menentukan dengan metode penyusutan aset tetap mana yang menghasilkan PPh Terutang yang lebih optimal

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbandingan Metode Garis Lurus dan Saldo Menurun

Berikut tabel perbandingan perhitungan aset milik PT WELDINGTON INDONESIA dengan menggunakan metode penyusutan garis lurus dan metode penyusutan saldo menurun.

Tabel 4.1

Keterangan	Garis Lurus (A)	Saldo Menurun (B)	Selisih (A-B)
ASET TETAP KELOMPOK 1			
1. Printer Laser Jet 1505N + Server	212.500	371.875	(159.375)
2. Monitor LCD 17" Acer	572.908	716.136	(143.228)
3. Digital Projector Infocus IN 2104	604.125	755.156	(151.031)

4.	Scanner Canon LIDE 25	54.167	54.167	0
5.	CPU Gear Mini Vaneo	239.583	203.646	35.937
6.	Personal Computer (CPU)	708.750	480.938	227.812
7.	Acer V173 17" LCD	229.053	125.981	103.072
8.	Panacentre-Brother Mesin Tik Elektronik	425.000	115.104	309.896
9.	Notebook HP Pavilion DV4-2116TX	2.242.500	654.063	1.588.437
10.	Komputer (Monitor+CPU) + Printer (LQ300) + Mouse	1.437.500	449.219	988.281
11.	HP Compaq CQ510	1.681.313	630.492	1.050.821
12.	Printer Epson T20E	218.750	86.589	132.161
13.	1 Set CPU, Keyboard, Mouse	612.500	255.208	357.292
14.	1 Set PC Slim Power, Keyboard, dll	612.500	306.250	306.250
15.	CPU Mainboard, Asus, Hardisk, dll	575.000	311.458	263.542
16.	Printer HP LJ 1102	269.063	156.953	112.110
17.	Printer Epson L100	312.500	182.292	130.208
18.	Komputer (Monitor+CPU) + Mouse Samsung	865.000	612.708	252.292
19.	1 Set CPU, Keyboard, Mouse	587.500	514.063	73.437
20.	Printer Epson L100	320.000	293.333	26.667
21.	UPS Prolink dan Hardisk 500 GB	315.000	446.250	(131.250)
22.	CPU (Processor, Hardisk, dll)	725.000	1.087.500	(362.500)
23.	Scanner CANONSCAN LIDE 110	133.750	256.354	(122.604)
24.	7 Line Telkom + 13 Extension	44.375	77.656	(33.281)
25.	Telephone	14.813	8.641	6.172
26.	Icon Time Attendance	811.563	946.823	(135.260)
27.	Office Chair Z1101A With Arm Black/Red	91.790	53.544	38.246
28.	Workstation 3S Partition Color 15-109	4.243.806	2.475.554	1.768.252
29.	Meja Meeting di Ruangan Office Lt. 2	204.375	178.828	25.547
30.	Meja Kursi	517.750	733.479	(215.729)
31.	LS-03 Under Desk Cable Manager, Silver	35.540	20.731	14.809
32.	Rak Barang	97.026	56.602	40.424
33.	Meet Table Top Board	204.375	63.867	140.508

34. Office Chair	223.636	69.886	153.750
35. Meet Table Metal	340.739	106.481	234.258
36. Wooden Blink	2.125.000	1.859.375	265.625
ASET TETAP KELOMPOK 2			
37. AC GREE ½ PK GWCN 05	227.273	175.781	51.492
38. AC GREE 1 PK GWCN 09	238.636	184.570	54.066
39. Kijang Innova L 2405 RA (W 610 PG)	6.489.930	17.326.006	(10.836.076)
40. Kijang Innova B 8155 KH	11.556.234	18.951.582	(7.395.348)
41. Delivery Van L 7038 NW (W 9015 NH)	8.730.409	3.280.298	5.450.111
JUMLAH BIAYA			
PENYUSUTAN	50.151.232	55.635.439	(5.484.207)

Sumber: Data olahan penulis

Perbandingan metode garis lurus dan saldo menurun pada Tabel 4.1 menunjukkan selisih biaya penyusutan aset tetap yang ada pada PT Weldington Indonesia pada tahun 2013. Secara keseluruhan, metode saldo menurun menghasilkan biaya penyusutan sebesar Rp55.635.439,00 yang lebih tinggi dibandingkan biaya penyusutan dengan metode garis lurus sebesar Rp50.151.232,00. Selisih yang dihasilkan dari perbedaan kedua metode tersebut di atas sebesar Rp5.484.207,00. Hal ini menunjukkan bahwa apabila perusahaan menggunakan metode penyusutan saldo menurun, kalkulasi biaya penyusutan yang dicatatnya akan lebih tinggi, sehingga nilai *profit before tax* lebih rendah.

Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang PT Weldington Indonesia Tahun 2013 dengan Menggunakan Metode Penyusutan Garis Lurus

Berikut hasil perhitungan pajak PT WELDINGTON INDONESIA dengan menggunakan metode penyusutan garis lurus.

Tabel 4.2

1. Penghasilan Neto Komersial Dalam Negeri	
a. Peredaran usaha	21.807.855.173
b. Harga pokok penjualan	10.670.641.441
c. Biaya usaha lainnya	9.573.520.423
d. Penghasilan neto dari usaha (1a – 1b – 1c)	1.563.693.309
e. Penghasilan dari luar usaha	649.152.781
f. Biaya dari luar usaha	0
g. Penghasilan neto dari luar usaha (1e – 1f)	649.152.781

h. Jumlah (1d + 1g)	2.212.846.090
2. Penghasilan neto komersial luar negeri	0
3. Jumlah penghasilan neto komersial (1h+2)	2.212.846.090
4. Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan yang tidak termasuk objek pajak	0
5. Penyesuaian Fiskal Positif	
a. Biaya yang dibebankan/dikeluarkan untuk kepentingan pemegang saham, sekutu, atau anggota	0
b. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan	691.296.000
c. Penggantian atau imbalan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan kenikmatan	0
d. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham/pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan	0
e. Harta yang dihibahkan, bantuan, atau sumbangan	0
f. Pajak penghasilan	0
g. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau cv yang modalnya tidak terbagi atas saham	0
h. Sanksi administrasi	0
i. Selisih penyusutan komersial di atas penyusutan fiskal	0
j. Selisih amortisasi komersial di atas amortisasi fiskal	0
k. Biaya yang ditangguhkan pengakuannya	0
l. Penyesuaian fiskal positif lainnya	3.693.105
m. Jumlah (5a s.d. 5l)	694.989.105
6. Penyesuaian Fiskal Negatif	
a. Selisih penyusutan komersial di bawah penyusutan fiskal	0
b. Selisih amortisasi komersial di bawah amortisasi fiskal	0
c. Pendapatan yang ditangguhkan pengakuannya	0
d. Penyesuaian fiskal negatif lainnya	0
e. Jumlah (6a s.d. 6d)	0
7. Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto	0
8. Penghasilan Neto Fiskal (3 – 4 + 5m – 6e – 7)	2.907.835.195

Sumber: Formulir 1771-I PT Weldrington Indonesia Tahun 2013

Tabel 4.3

1. Penghasilan Neto Fiskal	2.907.835.195
2. Kompensasi Kerugian Fiskal	0
3. Penghasilan Kena Pajak (1 – 2)	2.907.835.195
4. PPh Terutang (Tarif PPh Ps 31E ayat (1))	646.955.422

5. Pengembalian/pengurangan kredit pajak luar negeri (PPh Ps. 24) yang telah diperhitungkan tahun lalu	0
6. Jumlah PPh yang Terutang (4 + 5)	646.955.422

Sumber: Formulir 1771 PT Weldington Indonesia Tahun 2013

Jumlah PPh Terutang PT Weldington Indonesia tahun 2013 berdasarkan metode Garis Lurus di atas sebesar Rp646.955.422,00. Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 31E Ayat (1) yang menyatakan bahwa “Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (1) huruf b dan Ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).”

Dalam hal peredaran bruto perusahaan tidak lebih tinggi dari Rp50.000.000.000,00 pada tahun 2013 ini, yaitu sebesar Rp21.807.855.173,00 sehingga perhitungan menggunakan metode di atas dengan jumlah PPh terutang sebesar Rp 646.955.422,00.

Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang PT Weldington Indonesia Tahun 2013 dengan Menggunakan Metode Penyusutan Saldo Menurun

Kalkulasi dengan menggunakan metode penyusutan saldo menurun menyebabkan turunnya nilai *profit before tax* atau penghasilan neto komersial perusahaan dari Rp2.212.846.090,00 menjadi Rp2.207.361.883,00. Berdasarkan perubahan-perubahan di atas, perhitungan PPh terutang PT Weldington Indonesia tahun 2013 adalah sebagai berikut:

Penghasilan neto komersial menurut PT Weldington Indonesia	2.212.846.090
Penyesuaian dari metode garis lurus ke metode saldo Menurun	<u>(5.484.207)</u>
Penghasilan Neto Komersial	2.207.361.883
Penyesuaian Fiskal Positif (asumsi tidak ada perubahan dari	

SPT PPh Badan)	<u>694.989.105</u>
Penghasilan Neto Fiskal	2.902.350.988
PPh Terutang (Tarif Ps 31E Ayat (1)):	
<u>4.800.000.000</u>	
<u>21.807.855.173</u> x 2.902.350.988 = 638.819.574	
50% x 25% x 638.819.574	79.852.447
25% x (2.902.350.988 – 638.819.574)	<u>565.882.854</u>
Jumlah PPh yang Terutang	<u>645.735.301</u>

Perhitungan di atas menunjukkan bahwa jumlah PPh terutang PT Wellington Indonesia pada tahun 2013 (apabila perusahaan menggunakan metode saldo menurun sebagai cara pencatatan penyusutan aset tetapnya) sebesar Rp645.735.301,00 dengan PPh terutang ini lebih rendah (optimal) dibandingkan dengan PPh terutang dengan menggunakan perhitungan metode garis lurus.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa penghasilan neto fiskal PT Wellington Indonesia tahun 2013 dengan menggunakan metode penyusutan aset tetap garis lurus adalah Rp 2.907.835.195,00 sehingga PPh terutangnya sebesar Rp646.955.422,00, sedangkan apabila perusahaan menggunakan metode penyusutan saldo menurun, penghasilan neto fiskalnya sebesar Rp2.902.350.988,00 dan PPh terutangnya sebesar Rp645.735.301,00. Penggunaan metode penyusutan garis lurus menghasilkan jumlah PPh terutang yang lebih tinggi daripada penggunaan metode saldo menurun pada tahun 2013. Dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode penyusutan saldo menurun menghasilkan jumlah PPh terutang yang lebih rendah (optimal) dibandingkan dengan metode garis lurus pada tahun 2013. Meskipun demikian, perusahaan memiliki pertimbangan tersendiri dan pada akhirnya tetap memilih menerapkan metode penyusutan garis lurus walaupun beban PPh

terutangnya lebih tinggi. Hal ini disebabkan metode tersebut dianggap lebih sederhana dalam penerapannya.

DAFTAR RUJUKAN

- Edhy, D. S. S. (2014). Perlakuan aktiva tetap menurut perpajakan. *Indonesian Tax Review*. 7, 35-51.
- Hery. (2014). *Mahir Accounting Principles*. Jakarta: Grasindo.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2012). *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tanggal 25 Maret 2009.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/PMK.03/2009 tentang Jenis-Jenis Harta Yang Termasuk dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk Keperluan Penyusutan.
- Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tanggal 23 September 2008.
- Reeve, J.M., Warren, C.S., Duhac, J.E. (2012). *Principles of Accounting* (International 24th ed.). South Western: Cengage Learning.
- Weygandt, J.J., Kieso, D.E., & Kimmel, P.D. (2011). *Accounting Principles* (10th ed.). New York: John Wiley and Sons, Inc.